

## Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Perspektif Pancasila

Wahrul Fauzi Silalahi

[wahrulfauzis@gmail.com](mailto:wahrulfauzis@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Dwi Putri Melati

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Bayu Nusantara P

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Naskah Diterima : 28 Maret 2023  
Naskah Revisi : 15 Juni 2023  
Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

### Abstract

The rise of criminal acts of corruption in Indonesia is contrary to the values of Pancasila as the life goal of the Indonesian nation, the problem in this research is how to deal with criminal acts through the perspective of Pancasila, this research method uses normative juridical methods, Pancasila has a very important role in upholding the rule of law, is philosophy, the basis of the state and open ideology. Pancasila is a source of enlightenment, a source of inspiration and as a basis for solving the problems faced by the Indonesian people in dealing with all types of violations and crimes in this case corruption.

**Keywords: Countermeasures, Corruption, Pancasila**

### Abstrak

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai pancasila sebagai tujuan hidup bangsa Indonesia, permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah penanggulangan tindak pidana melalui perspektif Pancasila, metode penelitian ini menggunakan metode yudridis normatif, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum, merupakan falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka. Pancasila menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menghadapi semua jenis pelanggaran dan kejahatan dalam hal ini korupsi, Untuk menanggulngi korupsi, maka manusia Indonesia harus Kembali memperkuat dan menginternasionalkan nilai Pancasila dalam kepribadian dan sikap kesehariannya

**Kata Kunci : Penanggulangan, Korupsi, Pancasila**

## I. PENDAHULUAN

Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah, karena memberantas korupsi seperti layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit dalam hal ini penyakit masyarakat. Diperlukan Diagnose dan treatment yang tepat agar virus penyakit tersebut bukan hanya dapat dicegah akan tetapi di kemudian hari tidak terjadi lagi. Menghadapi korupsi seperti menghadapi sosok manusia yang menderita penyakit psikopat tingkat akut. Banyak sekali kasus yang Telah diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disingkat KPK) dan terekspos melalui media, akan tetapi Hal tersebut tampaknya belum menyurutkan niat para pelaku tindak pidana korupsi.

Penyakit korupsi seakan telah mewabah dan sulit untuk disembuhkan. Berbagai upaya baik preventif maupun represifs eakan sulit membendung penyakit kronis ini. Padahal sudah berbagai peristiwa baik penangkapan maupun penahanan yang dilakukan KPK<sup>1</sup> Salah satu faktor yang menghambat kemajuan sebuah negara adalah banyaknya praktik korupsi. (Prakstisi, 2015) maka dari itu perlu ada gerakan anti-korupsi, seperti halnya penelitian Cole (2015) dengan menggunakan 119 negara antara tahun 1984 dan 2012 dengan tujuan meneliti efek gerakan anti-korupsi global.

Lonjakan global dalam pengorganisasian, pemantauan, dan legalisasi anti-korupsi secara paradoks dikaitkan dengan peningkatan tingkat korupsi di atas sejumlah faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. langkah strategi nasional terwujudnya penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi , yaitu pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional , dan penyelamatan asset hasil tindak pidana korupsi, pendidikan budaya korupsi, dan mekanis pelaporan

---

<sup>1</sup> Firman Freaddy Busroh, 2017, *Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, hal 631

pelaksanaan pemberantasan korupsi erta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Korupsi dimulai pada masa kerajaan besar Nusanatara, Kerajaan Majapahit, pada masa penjajahan, dan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, kita dapat melihat persekongkolan antara penguasa dan mereka yang berkepentingan dengan tebusan bagi yang dirugikan. Korupsi terjadi karena kelaziman yang dianggap wajar dan lazim oleh masyarakat umum, seperti memberi cendera mata kepada pejabat dan keluarganya sebagai imbalan atas pelayanannya. Adat ini dianggap sebagai adat budaya oriental. Kebiasaan koruptif ini telah lama menjadi benih korupsi yang sebenarnya.<sup>2</sup> Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya korupsi di beberapa negara adalah transformasi politik yang sistematis yang merusak atau mengacaukan tidak hanya sistem sosial ketatanegaraan atau sistem pemerintahan tetapi juga sistem hukum. Keberadaan saksi (terliput pelapor) sangat diperlukan menilik kesulitan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang ditangani tanpa adanya saksi (termaktub pelapor). Mereka yang menjadi pelapor dan bersedia mengambil risiko mengungkap tindak pidana korupsi jika mereka, keluarga, dan harta bendanya tidak terlindungi dari ancaman yang mungkin timbul dari terungkapnya kasus tersebut. Saksi yang bekerja sama dengan pelaku juga enggan memberikan informasi yang sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat, dan dirasakan jika tidak dilindungi secara memadai.<sup>3</sup>

Korupsi ada tidak hanya dalam bentuk tindak pidana korupsi, tetapi juga termasuk tindakan koruptif. Menurut pemahaman sosiologis, perilaku manusia dapat dibagi menjadi sikap, perilaku, dan pengetahuan Perilaku korupsi adalah perbuatan individu atau kelompok yang mengalihkan atau

---

<sup>2</sup> I Putu Rasmadi Arsha Putra. 2017. Tindak Pidana Korupsi Suatu Kejahatan Luar Biasa (extraordinary crime). In: UNSPECIFIED. hal.12

<sup>3</sup> Suratno. 2017. *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal: Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1, Januari. hal.130

menggunakan dana negara (korporasi, organisasi, yayasan, dll). Untuk keuntungan pribadi, atau untuk kepentingan orang lain, tercermin dalam sikap, perilaku, dan pengetahuan mereka.<sup>4</sup>

Korupsi merupakan perbuatan amoral bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai tinjauan hidup bangsa Indonesia yang dilakukan oleh siapa pun, kapanpun, dan di manapun yang menyalahgunakan abdikasi atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok. Maraknya tindak pidana korupsi seperti diatur dalam UU No.20 tahun 2001 digolongkan sebagai delik khusus karena tidak hanya melanggar keuangan negara tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri dari penindakan dan pencegahan tidak akan pernah berfungsi optimal jika dilaksanakan semata-mata oleh pemerintah tanpa peran serta masyarakat.

Kita semua harus pahami bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana amanat konstitusi. Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 dikemukakan prinsip-prinsip pokok penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang memenuhi persyaratan sebagai negara hukum. Prinsip-prinsip pokok itu antara lain:<sup>5</sup>

1. Pemerintah negara adalah berdasar atas hukum seperti disebut dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
2. Unsur kedua negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah kesamaan derajat di depan hukum. Didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
3. Unsur ketiga negara hukum adalah kebebasan dan kemandirian kedudukan kekuasaan kehakiman dari pengaruh pemerintah dan

---

<sup>4</sup> Wahyudi, Bambang Setyo. 2017. *Indonesia Mencegah Jilid II "Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. hal.2

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional* Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004)

- jaminannya bagi kedudukan para hakim dalam Undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh 2 (dua) Lembaga negara yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Didalam Pasal 24 B UUD 1945 Amandemen ketiga disebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim
4. Unsur keempat adanya perlindungan hak-hak dan kebebasan warga negara. Ini tersirat dalam pokok pikiran pertama Penjelasan Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3), Pasal 28, Pasal 28A-28D,29 dan 31 UUD 1945.
  5. Unsur kelima adanya asas bahwa setiap peraturan pemerintahan itu berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Kelima unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dan identitas bangsa Indonesia yang keberadaan harus dipertahankan. Untuk itulah sekarang pemerintah berupaya mereaktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui sosialisasi 4 (empat) Pilar Kebangsaan. Pendidikan pribadi dan budaya antikorupsi merupakan langkah penting dalam membangun integritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada tahapan endemic, korupsi sudah mulai menjangkau kalangan masyarakat bawah. Jika sudah masuk masa kritis, maka korupsi berkembang semakin sistemik dimana setiap anggota masyarakat dalam sistem tersebut mengalami penyakit korupsi sehingga mengabaikan nilai moralitas yang terintegrasi kepada melemahnya kepribadian manusia Indonesia. Jika mau jujur, sesungguhnya perkembangan kasus korupsi sangat tinggi di Indonesia, yang ironisnya tidak diimbangi pemberantasan secara cepat. Indonesia tentu sangat menyakitkan sebab korupsi sudah merobek cita-cita pendiri bangsa. Korupsi melanggar tujuan atau cita-cita negara hukum di Indonesia yang secara definitif dituangkan dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang meliputi melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sulit dibayangkan penguasa mau melindungi negara jika membiarkan para koruptor sibuk memperkaya dirinya dengan merugikan orang lain sehingga melahirkan kesenjangan sosial yang semakin lebar di masyarakat

Pancasila sebagai dasar moralitas dan arah negara bangsa memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan teoritis nilai. Semua peraturan memiliki sejarah, rasionalitas, dan legitimasi tepat waktu, dan jika secara konsisten dipahami, dihayati, diyakini, dan dipraktikkan, dapat mendukung pencapaian besar peradaban bangsa. Dalam penelitian ini terangkai rumusan masalah yaitu bagaimanakah penanggulangan tindak pidana korupsi melalui perspektif Pancasila?

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam mendapatkan data menggunakan pendekatan historis, filosofis dan hermeneutik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sedangkan menurut kamus lengkap “*Web Ster’s Third New International Dictionary*” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas. Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “*Corruption and the Disting of Asia*” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.” Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban.
4. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum.
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.
6. Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi.

9. Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat<sup>6</sup>

Adapula yang mengartikan bahwa korupsi adalah Tindakan mencuri hak rakyat. Berbagai pendapat masyarakat tersebut tidaklah salah. Sesungguhnya korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio*. Dan dari bahasa Arab rasuah yang memiliki arti suap. Muhammad Ali menguraikan mengenai pengertian korupsi;

1. Korup: artinya busuk, suka menerima suap/sogok, memakai kekuasaan untuk memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri.
2. Korupsi: artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok.
3. Koruptor: artinya orang yang melakukan korupsi.

Baharudin lopa, mengutip Chalmers dalam bukunya menjelaskan istilah korupsi dalam berbagai bidang yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum. Hal ini di ambil definisi yang berbunyi “*financial manipulations and deliction infurious to the economy are often labeled corrupt*”<sup>7</sup>

Korupsi merupakan Tindakan yang merusak secara keseluruhan kepercayaan masyarakat kepada pelaku korupsi, yang bahkan juga menghancurkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu di sisi lain, korupsi (*corrupt, corruptie, corruption*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kejahatan. Definisi ini juga di dukung oleh ancam yang mengartikan korupsi sebagai suatu Tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Intinya korupsi adalah menyalagunakan kepercayaan yang di berikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga

---

<sup>6</sup> Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hal 117

<sup>7</sup> Hartanti, EVi. 2009 tindak pidana korupsi. Jakarta: sinar grafika, hal 78

korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang di berikan publik yang harusnya untuk kesejahteraan publik, namun di gunakan untuk keuntungan diri sendiri <sup>8</sup>

## **B. Pancasila Sebagai Ideologi Melawan Tindak Pidana Korupsi.**

Mahfud MD menyebutkan minimal ada dua alasan pokok untuk menempatkan Pancasila pada posisi yang tidak dapat diganggu gugat dalam kedudukannya sebagai ideologi dan dasar negara<sup>9</sup>. Pancasila sangat cocok dijadikan platform kehidupan bersama bagi kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu; Pancasila termuat di dalam Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya dan pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah, berarti Pembukaan UUD pun diubah

Pendapat Mahfud MD yang dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah suatu gambaran kehidupan bangsa, kemana bangsa ini akan dibawa, tujuan bersama untuk mencapai cita-cita luhur bangsa, selain selain itu Pancasila juga sangat cocok dan tepat diterapkan sebagai ideologi dalam pemberantasan kejahatan yang ada terutama kejahatan korporasi, karena setiap bentuk kejahatan apalagi menimbulkan korban dan kerugian yang sifatnya besar seperti halnya kejahatan korporasi, sangat tidak sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila mempunyai kekhususan yang berbeda dibandingkan ideologi-idologi yang ada, Pancasila mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh ideologi manapun di dunia.

Jimly Asshidiqie menegaskan secara implisit bahwa Pancasila memiliki corak khas yang berbeda, yaitu: Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik

---

<sup>8</sup> Alatas, S.H. 1987. Korupsi: sifat, sebab, dan fungsi. Jakarta: LP3ES

<sup>9</sup> Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 5

hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya<sup>10</sup>

Artinya Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum, merupakan falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka. Pancasila menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menghadapi semua jenis pelanggaran dan kejahatan. Disini terlihat jelas adanya perlindungan dan pengakuan oleh Pancasila terhadap semua hak yang ada, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh orang-perorangan maupun yang dilakukan oleh badan hukum (korporasi)<sup>11</sup>

Menurut menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sebuah bayangan dari kepribadian yang ada pada rakyat Indonesia. Namun Pancasila tidak langsung ada begitu saja, mengalami proses demi proses. Bahkan ketika merumuskan Pancasila pun sempat terjadinya perdebatan antara para perumus tersebut. Karena mereka tidak ingin asal asalan untuk membentuk sebuah dasar negara, agar dapat menjadikan sebuah dasar negara yang terbaik dari yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia.

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Lihat juga Jimly Asshiddiqie, "Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha", Jakarta: Universitas Sahid, 2005, hlm. 8.

<sup>11</sup> Zico Junius Fernando, 2020, *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Vol. 29, No.2, hal 78

Setelah melewati perdebatan dan diskusi, lahir lah konsep Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu, jika terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini dapat dikatakan dilatarbelakangi oleh lemahnya pemahaman. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki penekanan bahwa masyarakat Indonesia sudah seharusnya untuk memiliki keimanan serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa di dalam negara Indonesia sendiri memiliki enam agama yang resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu dan Hindu. Dan dalam setiap ajaran agama tersebut semuanya sangat menolak akan perbuatan korupsi.. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini menekankan bahwa ternyata kasus korupsi ini telah banyak mengabaikan beberapa karakter seperti kebenaran, keadilan, tenggang rasa, dan saling mencintai.

Seorang koruptor merupakan orang yang sangat tidak memiliki sikap keadilan, karena hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain namun malah dimakan oleh koruptor itu sendiri untuk kepentingan pribadi. Persatuan Indonesia. Seorang koruptor tidak memiliki sikap persatuan antar sesama, karena mereka lebih mementingkan nafsu dan urusan pribadinya, dan mereka tidak memikirkan bahwa korupsi dapat membuat dampak buruk seperti dapat merusak perekonomian, melemahnya sikap positif, dan melunturkan sikap kecintaan kepada bangsa<sup>12</sup>

Pancasila sebagai cerminan kepribadian manusia Indonesia sejatinya adalah nilai ideal yang di gariskan secara baik oleh pendiri bangsa. Ketika merumuskan Pancasila, terdapat perdebatan yang mengarah kepada bagaimana model terbaik manusia Indonesia di masa mendatang. Melalui diskusi instensif dan perdebatan intelektualitas,

---

<sup>12</sup> Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1)

lahir konsepsi Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita luhur. Untuk itu segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat di kembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat Indonesia atau Pancasila.

Manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila pasti menentang dan menolak keras perilaku koruptif. Sebab sudah hadir dalam dirinya kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Pada setiap orang lain. Padahal setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera, adil dan Makmur sebagaimana amanat pendiri bangsa. Ketika ada seorang manusia Indonesia melakukan korupsi, maka dirinya sudah merugikan hak yang seharusnya di peroleh setiap warga tersebut.<sup>13</sup>

Dari penjabaran tersebut kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara, terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara.

Secara umum penegakan hukum pidana ini ditekankan kepada pencegahan kejahatan dan pelaksanaan hukum pidana. Penegakan hukum pidana ini lebih difokuskan kepada pencegahan terhadap tindak pidana sebagai salah satu sarana agar dapat mengantisipasi terjadinya akan tindak pidana. Pencegahan tindak pidana ini tidak dapat dilakukan

---

<sup>13</sup> Ismi Aprilia Zahro, 2022, *Jurnal Smart Law, Penerapan Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 1 (1), hal 42*

secara langsung begitu saja, namun sangat diperlukannya menggunakan perencanaan secara rasional, mengandung nilai-nilai moral bangsa, dan strategi perlindungan kepada masyarakat secara menyeluruh<sup>14</sup>

### **C. Problematika Korupsi dan Penanggulangannya.**

Dari pembahasan diatas maka kita harus mengetahui apakah korupsi itu?. Dalam KBBI (2007) Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi tau orang lain. Berdasarkan Undang-undang No.31/1999 jo Undang-undang No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan :

1. Melawan hukum memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan perekonomian negara (pasal 2).
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3).
3. Kelompok delik penyuaipan (pasal 5, 6, dan 11).
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10).
5. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12) Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7).
6. Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C).

Di Indonesia korupsi diawasi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sehingga tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya.<sup>15</sup>

Untuk menanggulangi tindak pidana korupsi maka diperlukan suatu formulasi kebijakan yang tertuang dalam bentuk hukum. Kebijakan publik yang tertuang dalam bentuk hukum akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan penanggulangan tersebut. Carl J Friedrich mengatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh

<sup>14</sup> Simanjuntak, S. dan benuf, K. (2020 ).*Relefans nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam pemberantasan-pemberantasan tindak pidana korupsi*. DIFERSE: jurnal hokum, 6 (1 ), 22-64

<sup>15</sup> Darin, Muhammad Arif Mu'allifin. 2015. "Problematika dan Kesimpulan Pemberantasan orupsi di Indonesia". Jurnal Ahkam. 3,No. 2.

seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan. David Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kewenangan mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh.<sup>16</sup>

Pemerintahan yang baik akan dicapai apabila, Pemerintah dalam melakukan tugasnya berdasarkan pada asas legalitas, serta dalam membuat suatu ketetapan (suatu Undang-Undang) tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di atasnya (hierarki per-Undang-Undangan).<sup>17</sup> Pengawasan terhadap kebijakan publik dalam penanggulangan korupsi ini perlu dilakukan. Tujuan dari pengawasan kebijakan publik adalah:

1. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai rencana.
2. Apabila terdapat penyimpangan tersebut, maka apa sebabnya?
3. Dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan penyimpangan.

Gaventa dan Valderama, mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga . Menarik untuk melirik “berbagai upaya yang dilakukan setiap pimpinan negeri, dalam memberantas korupsi, salah satunya, adalah dengan membuat beberapa formulasi, yg terkait dengan pemberantasan korupsi, namun upaya ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan.” “Karena formulasi yang dibuat, tidak dibarengi dengan daya kerja serta daya paksa yang maksimal.” Oleh karena itu, suah menjadi suatu keharusan bagi pemimpi bangsa ini, agar lebih fokus dlam pemberantasan korupsi, sehingga pembangunan di Indonesia dapat erjalan sesuai dengan

---

<sup>16</sup> Lubis, M. S. (2007). Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maji., hal 8

<sup>17</sup> Surya, I. I. (2004). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam. Program pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta

rencana, yang tentunya akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>18</sup> “Salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah adalah, dengan memaksimalkan daya kerja dan daya paksa, dari peraturan perundang-undangan yang ada, melalui penegakan hukum. Hal ini tentunya bisa berakibat fatal, salah satunya bisa mengancam integritas bangsa ini, karena kenyataannya, ketika secara ekonomi kita tidak bisa merdeka dari tekanan-tekanan dari negara yang lebih berkuasa

#### IV. KESIMPULAN

Korupsi merupakan salah satu penyakit berbahaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia berbahaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena sudah masuk kedalam berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia baik masyarakat atas maupun bawah, masuk ke dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan adanya korupsi dapat menghambat pembangunan sosial, ekonomi, memperlemahkan karakter bangsa dan menghasilkan banyak dampak negative lainnya. Setiap orang beragama pasti menolak perbuatan korupsi karena merusak nilai keadilan dan keadaban sebagai makhluk tuhan yang memiliki nilai kemanusiaan untuk tidak mudah merampas hak orang lain. Perilaku korupsi juga merusak integritas dan integritas publik karena berdampak secara nasional sehingga mengakibatkan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia menjadi terhambat. Korupsi juga membuat rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya sehingga jelas melanggar sila keempat. dengan adanya korupsi pula sisi keadilan sosial masyarakat Indonesia terusik karena menciptakan kesenjangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjauhkan kita dari cita-cita negara adil dan Makmur sebagaimana mimpi para pendiri bangsa Ketika mendeklarasikan negara Indonesia.

---

<sup>18</sup> Mashuril Anwar, Eddy Rifai, Budi Rizki Husin, “Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum Korporasi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”, Jurnal Poenale, Volume 7, hlm. 2

Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum, merupakan falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka. Pancasila menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menghadapi semua jenis pelanggaran dan kejahatan, seperti bahasan penelitian ini mengenai pelanggaran yang berakibat merugikan keuangan negara (korupsi), jika terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini dapat dikatakan dilatarbelakangi oleh lemahnya pemahaman nilai-nilai pancasila.

Untuk menghadapi korupsi, maka manusia Indonesia harus Kembali memperkuat dan menginternasionalkan nilai Pancasila dalam kepribadian dan sikap kesehariannya. Implementasi sila pertama sampai kelima dapat menggunakan banyak unsur kehidupan seperti keluarga, masyarakat, pemerintah atau negara dan institusi Pendidikan. Semua ini bersinergi dalam mencegah dan menindak tegas perilaku korup di berbagai bidang kehidupan

## DAFTAR PUSTAKA

- Firman Freaddy Busroh, 2017, *Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1
- I Putu Rasmadi Arsha Putra. 2017. Tindak Pidana Korupsi Suatu Kejahatan Luar Biasa (extraordinary crime). In: UNSPECIFIED.
- Suratno. 2017. *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal: Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1, Januari.
- Wahyudi, Bambang Setyo. 2017. *Indonesia Mencegah Jilid II "Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004)
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Lihat juga Jimly Asshiddiqie, "Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha", Jakarta: Universitas Sahid, 2005
- Zico Junius Fernando , 2020, *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Vol. 29, No.2
- Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1)
- Ismi Aprilia Zahro, 2022, *Jurnal Smart Law, Penerapan Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, 1 (1)
- Mashuril Anwar, Eddy Rifai, Budi Rizki Husin, "Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum Korporasi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)", *Jurnal Poenale*, Volume 7
- Darin, Muhammad Arif Mu'allifin. 2015. "Problematisasi dan Kesimpulan Pemberantasan korupsi di Indonesia". *Jurnal Ahkam*. 3, No. 2.
- Surya, I. I. (2004). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Program pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sayed Husein Alatas, , 2002, dikutip dari, Farid R. Faqih, *mendulang Rente di Lingkar Istana*, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III.